

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2750/Pdt.G/2017/PA.Krw tanggal 07 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI syariah pada tanggal 21 Februari 2018, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018;

Bahwa Pembanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 05 Maret 2018;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pembanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 02 Maret 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Maret 2018 dengan Nomor 91/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor W10-A/0575/Hk.05/III/2018, tanggal 26 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2018, sedang amar putusan Pengadilan Agama Karawang

tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Subarkah, S.H., M.H.**, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2017, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2750/Pdt.G /2017/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan

mempertimbangkan secara tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 November 2011 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/24/XI/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal bersama di Kaceot I RT:004 RW:013 Kelurahan Tunggak jati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak dari Penggugat dengan Tergugat**, umur 4 tahun sekarang dalam pemeliharaan Penggugat. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan rumah tangga mulai goyah sejak awal tahun 2013, kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinannya namun menolak semua alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1095/24/XI/2011 tanggal 04 November 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang

Barat Kabupaten Karawang bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi (saksi P.1) sebagai ibu kandung penggugat dan (saksi P-2) sebagai paman Penggugat dalam keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya terjadi pada tanggal 02 Agustus 2017 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal. fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling

ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding menyampaikan keberatan untuk bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya mengingat Tergugat/Pembanding masih menyayangi dan mencintainya, tetapi sesuai fakta bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Penggugat/Terbanding sudah memperlihatkan ketidak sukaannya lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia*

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak 1 (satu) ba’in sugro** Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2750/Pdt.G/2017/PA.Krw patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2750 /Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 07 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 27 Maret 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Uwanuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Burhanuddin.

Drs.H. Arwan Hasyim,, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nafi'ah.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);